



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 107/Kpts/TP.240/2/2001

TENTANG
PELEPASAN JAHE GAJAH NOMOR SELEKSI SALATIGA 9 (NASIKI 3.5)
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
CIMANGGU I

MENTERI PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi jahe didalam negeri, varietas unggul mempunyai peranan penting;
b. bahwa jahe nomor seleksi Salatiga (Nasiki 3.5), produktivitas tinggi, tahan terhadap inokulasi *Pseudomonas solanacearum*, rentan terhadap *Pseudomonas solanacearum* dan mutu produksi cukup baik.
c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas jahe nomor seleksi Salatiga (Nasiki 3.5) sebagai varietas unggul.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 yang baru;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata kerja Badan Benih Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/Kp.430/ 9/1994 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/ Kp.430/3/1996 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 109/Kpts/TP.240/2/2001
Tanggal : 8 Februari 2001

DESKRIPSI JAHE GAJAH VARIETAS CIMANGGU I

Asal varietas	: Landras dari populasi Salatiga
Nama asal	: Jahe gajah klon Salatiga
Produksi rimpang	: 17 - 37 ton/ha
Populasi rumpun	: 35.000 - 45.000/ha
Berat rimpang	: 300 - 2.000 gram/rumpun
Jumlah sisir	: 3 - 5
Panjang rimpang	: 15 - 35 cm
Lebar rimpang	: 7 - 19 cm
Tebal rimpang	: 1,5 - 2,8 cm
Warna kulit rimpang	: coklat keputihan
Bentuk ruas	: panjang pipih besar
Panjang ruas pertama	: 3 - 8 cm
Jumlah ruas	: 3 - 5/ rimpang
Warna daging rimpang	: putih kekuningan
Rasa daging rimpang	: hangat
Aroma rimpang	: kurang menyengat
Diameter akar	: 0,1 - 0,28 cm
Panjang akar	: 12 - 20 cm
Batang	: semu berair (<i>herbaceous</i>)
Bentuk batang	: bulat terbungkus oleh pelepah daun
Warna / ketegaran batang	: hijau / tegak
Jumlah batang	: 3 - 5/ rumpun
Lilit batang	: 3 - 5 cm
Tinggi batang semu	: 40 - 80 cm
Bunga	: majemuk
Tangkai bunga	: tumbuh langsung dari rimpang terpisah antara batang dan daun
Bentuk bunga	: Spika
Jumlah bunga	: 0 - 6/ rumpun
Panjang tangkai bunga	: 10 - 20 cm
Diameter tangkai bunga	: 2 - 4 cm
Panjang tros bunga	: 3 - 5 cm
Warna bunga	: coklat kemerahan
Aroma daun	: lembut
Sifat khusus	: respon terhadap lingkungan
Reaksi terhadap hama/penyakit	: Rentan sampai toleran terhadap layu bakteri
Daerah pengembangan	: 250 - 1000 m dpl
Respon terhadap pemupukan	: tinggi
Penyedia bibit	: Breeder di Instalasi Penelitian Cimanggu dan Instalasi Penelitian Sukamulya Balai Penelitian Tanaman Obat
Peneliti	: M. Hadad EA, N. Bermawie, O. Rostiana, Hobir, Taryono, S. Fatimah, Nur Ajizah dan U. Rasiman.



KEMENTERIAN PERTANIAN

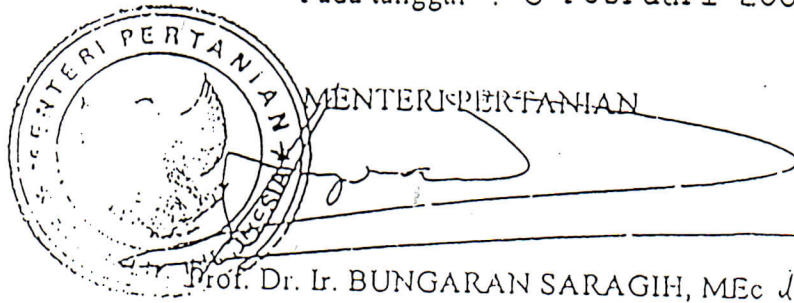
Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 077/BBN/X/2000
Tanggal 9 Oktober 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Jahe nomor seleksi Salatiga (Nasiki 3.5) sebagai varietas unggul dengan nama Varietas CIMANGGU I.
- KEDUA : Deskripsi Jahe Varietas CIMANGGU I seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2001



Prof. Dr. Ir. BUNGERAN SARAGIH, MEd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi,
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
7. Kepala Badan Benih Nasional,
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi di Seluruh Indonesia,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.